




Mega Wisata Umroh

No.	Manfaat Asuransi	Aspu	Silver	Gold
1	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	50.000.000	100.000.000	150.000.000
2	Cacat Tetap Karena Kecelakaan	50.000.000	100.000.000	150.000.000
3	Biaya Perawatan Medis akibat Cedera dan Sakit Biaya Perawatan Medis akibat Cedera dan Sakit, termasuk karena COVID	50.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Perawatan Lanjutan di Dalam Negeri Berupa Biaya UGD, Ambulance dan Rawat Inap setelah tiba dari Perjalanan LN maks sesuai limit yang tersedia	2.000.000	2.000.000	5.000.000
5	Perawatan Medis akibat Penyakit yang telah ada sebelumnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	Evakuasi dan Repatriasi Repatriasi Medis Darurat Repatriasi Medis Jenazah	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000
7	Kunjungan Perjalanan a. Kunjungan Perjalanan Apabila di Rawat Inap lebih dari 5 hari : termasuk biaya tiket PP dan biaya hotel max. 1,500,000/hari max 5 hari b. Pengembalian/Pendampingan Anak : termasuk biaya tiket PP dan biaya hotel max. 1,500,000/hari max 5 hari)		15.000.000 12.000.000	15.000.000 12.000.000
8	Santuan Takziah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	Bagasi dan Dokumen Perjalanan Keterlambatan Bagasi Kehilangan atau Kerusakan Bagasi, Roda, Handle, Bodi Pecah Kehilangan dokumen perjalanan Air Zam - Zam		2.000.000 500,000/Kg Max. 5.000.000 Max. 1,000,000 500.000	2.000.000 500,000/Kg Max.7,500,000 Max.2,000,000 500.000
10	Keterlambatan Penerbangan Pembatalan Perjalanan : Apabila terjadi pembatalan perjalanan sebelum tanggal dimulainya perjalanan, maka Penanggung akan memberikan penggantian biaya tiket pesawat atau penerbangan dan/atau biaya penginapan yang telah dibayar di muka oleh Tertanggung yang secara sah menjadi kewajiban Tertanggung dan yang tidak mendapatkan ganti rugi dari sumber lain, di mana pembatalan perjalanan sebagai akibat langsung dari: a. Kematian atau Cedera Fisik yang Serius atau Sakit Keras atau Sakit serius yang diderita oleh Tertanggung atau wajib masuk karantina atau harus menjalani Rawat Inap yang dialami oleh Tertanggung, Keluarga Tertanggung, atau Keluarga Dekat Tertanggung yang menurut pertimbangan Dokter bahwa Tertanggung tidak layak untuk melanjutkan perjalanan. b. Pemogokan, Huru-hara, Kerusuhan, atau kondisi Cuaca Buruk di tempat tujuan yang timbul dari situasi di luar kendali Tertanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung. c. Kerusakan parah yang terjadi pada rumah tinggal Tertanggung di Indonesia yang diakibatkan oleh kebakaran atau banjir dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan.		500,000/6jam Max.1,500,000	500,000/6jam Max.1,500,000
11		20.000.000	20.000.000	20.000.000
12	Pengurangan Perjalanan Pembajakan Pesawat Udara Ketidaksinambungan Penerbangan / Tertinggal Perjalanan Lanjutan Penundaan Perjalanan Biaya Telepon Medis Perpanjangan Polis Otomatis		2.500.000 500,000/hari Max.2,000,000 500,000/6jam Max.2.000.000 5.000.000 500.000 Sampai dengan 30 hari	2.500.000 500,000/hari Max.4,000,000 500,000/6jam Max.4,000,000 5.000.000 500.000 Sampai dengan 30 hari
13	Dari rumah ke rumah - Pemberangkatan dari rumah Keterlambatan Bagasi Kehilangan atau Kerusakan Bagasi, Roda, Handle, Bodi Pecah Keterlambatan Penerbangan - Kepulangan (bandara intl menuju rumah) Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Cacat Tetap Karena Kecelakaan		500,000/6jam Max.1,500,000	500,000/6jam Max.1,500,000
		50.000.000 50.000.000	100.000.000 100.000.000	150.000.000 150.000.000

Note : Pemberangkatan dari rumah ke rumah apabila memakai pesawat di cover : delay dan bagasi, apabila memakai Non pesawat di cover PA only

Persyaratan jaminan Covid-19

1. Tidak berlaku masa-tunggu untuk jaminan perluasan Covid-19.
2. Peserta/pemegang polis wajib mematuhi peraturan protokol kesehatan terkait Covid-19 di negara Indonesia dan di negara tujuan.
3. Sebelum keberangkatan, peserta wajib melakukan Rapid Test dengan hasil “Negatif/Non-Reaktif”, dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.
4. Peserta harus dirawat inap untuk jaminan "Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan dan Sakit" di luar negeri akibat risiko Covid-19 maksimal 14 hari kalender terhitung dari sejak dinyatakan positif Covid-19 oleh pihak yang berwenang dengan melampirkan hasil pendukung.
5. Peserta dapat mengajukan klaim untuk benefit “Perawatan Lanjutan di Dalam Negeri” jika Peserta setelah tiba di Indonesia melakukan *rapid test* dalam waktu maksimal 5 hari kalender sejak tanggal kedatangan di Indonesia dengan hasil Positif / Reaktif dan selanjutnya wajib dirawat inap dalam waktu maksimal 3 hari kalender setelah hasil *rapid test* dinyatakan positif.
6. Jaminan perluasan “Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan dan Sakit” dan “Perawatan Lanjutan di Dalam Negeri” akibat risiko Covid-19 HANYA berlaku 1 kali polis dengan penambahan jaminan perluasan Covid-19.
 - a. Klaim atas perluasan jaminan Covid-19 berlaku secara reimbursement.
 - b. Ganti rugi untuk biaya pengobatan karena isolasi mandiri harus sesuai dengan resep dokter
 - c. Pemberitahuan klaim dari peserta kepada Mega Insurance, maksimal 15 hari kerja sejak tanggal kedatangan atau tanggal berakhirnya periode polis.
7. Dokumen tambahan yang terkait dengan klaim atas perluasan jaminan Covid-19 adalah:
 - a. Surat diagnosis positif terinfeksi Covid-19 dan resume medis dari rumah sakit.
 - b. Kuitansi asli atau fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir sehubungan dengan rawat inap dari rumah sakit
 - c. Hasil pemeriksaan penunjang berupa hasil serologi/swab test yang menyatakan positif Covid-19
 - d. Hasil *rapid test* peserta yang dilakukan sebelum keberangkatan (mengacu ke Poin 4)
 - e. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan polis Mega Travel Syariah

Pengecualian Umum

1. Perbuatan sengaja atau kelalaian perang, aksi pemberontakan, revolusi atau pengambilalihan.
2. Perbuatan kriminal, melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau penguasa.
3. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau larangan-larangan atau kegagalan untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya.
4. Tidak berusaha secara wajar untuk melindungi harta bendanya atau menghindari cedera atau mengurangi klaim.
5. Perlombaan adu kecepatan, mendaki gunung, panjat tebing atau turut serta dalam aktivitas olahraga profesional.
6. Biaya medis apapun yang berhubungan dengan penyakit epidemic atau kehamilan.
7. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.
8. Semua penyakit, cedera atau kondisi kesehatan seorang yang sudah di alami sebelum melakukan perjalanan.
9. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrom*) dan ARC (*AIDS Related Complex*).
10. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.
11. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang kelautan, militer atau kepolisian atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar.
12. Perjalanan khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.
13. Biaya yang terkait dengan perlakuan atau pengobatan apapun yang bukan atas saran dokter sesuai yang diatur dalam polis.
14. Pengecualian umum di atas hanya berupa ringkasan, pengecualian lebih lengkap merujuk ke Polis Asuransi Mega Travel Syariah

Kontribusi	ASPU	SILVER	GOLD
1 - 10 Hari	50.000	75.000	95.000
11 - 15 Hari		80.000	105.000
16 - 20 Hari		90.000	115.000
21 - 25 Hari	90.000	100.000	125.000
26 - 30 hari	105.000	110.000	140.000
31 - 35 hari	120.000	135.000	171.000
36 - 40 hari	135.000	165.000	209.000
41 - 45 hari	-	195.000	247.000

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{24 HR} Mega insurance assistant
1500 119
📞 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18